



PENETEPAN
Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hari Agustina Prasetya Utami, Tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 18 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jl. Belibis 2 No 4 Perum Graha Kembangan Asri RT. 004 RW. 009 Kel/Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Suci, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Junaidi, S.H. dan Muhlison, SH.,MH. beralamat di Jl. Usman Sadar 18/23 RT 005 RW 001 Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di bawah register nomor: 537/SK/XII/2023/PN Gsk tanggal 5 Desember 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **ANWAR IDRIS** pada tanggal 16 Desember 1996, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor 718/18/XII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 16 Desember 1996; (**Vide bukti P-1, P-2 dan P-3**)
2. Bahwa selama pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



1. **HAFSHAH SALSABILA ANWAR**, lahir di Gresik tanggal 23 September 1997, Umur 26 (Dua puluh enam) tahun, Jenis kelamin Perempuan, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor 583/DK/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 06 Mei 1999; (**Vide bukti P-4**)
 2. **ANNISA ALATHAFIE ANWAR**, lahir di Gresik tanggal 02 Mei 2008, Umur **15 (Lima Belas) tahun**, Jenis kelamin Perempuan, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor 5572/P/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 19 Juni 2008; (**Vide bukti P-5**)
 3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **ANWAR IDRIS** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 disebabkan sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 3525-KM-16122019-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 16 Desember 2019; (**Vide bukti P-6**)
 4. Bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan suami yang bernama **ANWAR IDRIS** memiliki harta berupa sebuah rumah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; (**Vide bukti P-7**)
 5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak dan biaya hidup. sehingga dalam proses peralihan dibutuhkan persetujuan dari semua ahli waris sesuai dengan surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suci Reg. No: 594/2405/437.103.02/2023 pada tanggal 06 Oktober 2023 dan diketahui oleh Camat Manyar Reg. No: 594/482/437.103/2023 pada tanggal 10 November 2023; (**Vide bukti P-8**)
 6. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama **ANNISA ALATHAFIE ANWAR** masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan penetapan Wali dan Ijin Untuk Menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **ANNISA ALATHAFIE ANWAR** untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq yang mulia Hakim yang memeriksa perkara penetapan ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama **ANNISA ALATHAFIE ANWAR** lahir di Gresik tanggal 14 Desember 2008, Umur **15 (Lima belas) tahun**, Jenis kelamin Perempuan;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama **ANNISA ALATHAFIE ANWAR** bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi bukti surat, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) an. Hari Agustina

Prasetya Utami.

2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Hari

Agustina Prasetya Utami Nomor 3525102712210006;

3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 718/18/XII/1996

antara Anwar dengan Hari Agustina Prasetya Utami.

4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 583/DK/1999 atas

nama Hafshah Salsabila Anwar;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Annisa Alathafie Anwar.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Anwar Idris.

7. Bukti P.7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2336 Desa Suci

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa

Timur.

8. Bukti P.8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak

Bumi dan Bangunan tahun 2023 an. Anwar Idris. NOP

35.25.110.002.009-0120.0

9. Bukti P.9 : Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang diketahui
oleh

Kepala Desa Suci dan Camat Manyar tertanggal

06 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dari Pemohon tersebut diatas yang berupa fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya kecuali bukti surat bertanda P.8 fotokopi dari fotokopi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPdata Jo. 138 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hari Febrianto Setiawan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan permohonan ijin menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Anwar Idrus pada tanggal 16 Desember 1996;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Anwar Idris dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Hafshah Salsabila Anwar yang lahir di Gresik 23 September 1997 dan Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008;
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut adalah harta bersama dari Pemohon dengan almarhum Anwar Idris;
- Bahwa karena Pemohon masih memiliki seorang anak yang masih di bawah umur yakni Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 maka Pemohon hendak mewakili anaknya tersebut untuk menjual rumah tersebut.
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut sudah ada pembelinya.
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan untuk dijual.

2. Saksi Yajid Abdilah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ipar dengan Pemohon, Saksi bersaudara dengan almarhum Anwar Idris;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan permohonan ijin menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Anwar Idrus pada tanggal 16 Desember 1996;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Anwar Idris dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Hafshah Salsabila Anwar yang lahir di Gresik 23 September 1997 dan Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008;
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut adalah harta bersama dari Pemohon dengan almarhum Anwar Idris;
- Bahwa karena Pemohon masih memiliki seorang anak yang masih di bawah umur yakni Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 maka Pemohon hendak mewakili anaknya tersebut untuk menjual rumah tersebut.
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut sudah ada pembelinya.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Gsk



- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mohon ditetapkan diberikan izin mewakili anaknya yang bernama Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2336 atas nama pemegang hak Anwar Idris luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d. P-9 dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Belibis 2 Nomor 4 Perum Graha Kembangan Asri RT/RW 004/009 Desa Suci Kecamatan Manyar Gresik Jawa Timur (vide P-1 dan P-2).
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Anwar Idris pada tanggal 16 Desember 1996 (vide P-3) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide P4 dan P7).
- Bahwa anak Pemohon yakni Hafshah Salsabila Anwar lahir di Gresik pada tanggal 23 September 1997 dan Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik pada tanggal 2 Mei 2008 (vide P4 dan P5).
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 suami Pemohon yang bernama Anwar Idris meninggal dunia (vide P-6);
- Bahwa ahli waris dari Anwar Idris adalah Pemohon dan anaknya yakni Hafshah Salsabila Anwar dan Annisa Alathafie Anwar (vide P.9).
- Bahwa rumah yang berdasarkan Serifikat Hak Milik nomor 2336 Desa Sucu Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama pemegang Hak Anwar Idris (vide P-7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pemohon ditetapkan mewakili anaknya yang bernama Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak Anwar Idris luas 96 m2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta bukti surat P-2 dan P-5 bahwa anak Pemohon yakni Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 sampai saat ini belum pernah kawin, dengan demikian maka anak Pemohon tersebut dikwalifisir sebagai anak yang belum dewasa.

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata "Anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali".

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan bukti P-2, P-4, P-5, dan P-9, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Anwar Idris dan anak yang bernama Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 adalah anak dari almarhum Anwar Idris;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua (ibu) dari anak yang bernama Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 yang masih di bawah umur tersebut, dan masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya tersebut, dan kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan, sehingga petitum ke dua dari pemohon patutlah untuk ditolak.

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dari permohonan Pemohon, tentang untuk mewakili anaknya Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 bersama ahli waris lainnya untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPdata "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka wali berkewajiban untuk:



- mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan hartanya dengan sebaik-baiknya.
- wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu.
- wali bertanggungjawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya dan petitum ke 3 dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan membetulkan bunyi petitumnya sebagai berikut memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya bernama Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 bersama ahli waris lainnya **khusus** untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 330 dan Pasal 830 KUHPerdara.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya bernama Annisa Alathafie Anwar lahir di Gresik 2 Mei 2008 bersama ahli waris lainnya **khusus** untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2336 atas nama pemegang hak **ANWAR IDRIS** luas 96 M2 yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Fifiyanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Gsk tanggal 5 Desember 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Indah Wardah, S.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 125.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)